



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215  
Telp. (0322) 311919, Faksimile (0322)311919, Pos-el [disparbud@lamongan.go.id](mailto:disparbud@lamongan.go.id)  
website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

---

Nomor : 700.1/ /413.202/2025  
Sifat : **Penting**

Lamongan, 2025

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan III Tahun 2025  
Dinas Pariwisata Dan  
Kebudayaan Kabupaten  
Lamongan

---

Yth. Bupati Lamongan  
di  
**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan III Tahun 2025 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten  
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**SITI RUBIKAH, S.E, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700607 199803 2 003

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.
-



PEMERINTAH KABUPATEN  
LAMONGAN

# LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

## TRIBULAN III TAHUN 2025

### URUSAN PARIWISATA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215  
Telp. (0322) 311919, Faksimile (0322)311919, Pos-el [disparbud@lamongan.go.id](mailto:disparbud@lamongan.go.id)  
website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

---

<b>NO DOKUMEN</b>	:	
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	<b>2025</b>

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
	:	SEPTARINA HANDAYANI, S.Kel NIP. 19800906 201001 2 011 Anggota Unit Pemilik Resiko
<b>Diperiksa</b>	:	Plt.Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
	:	SAHLUL MU'ARIKH M, S.Pd, S.H, M.M NIP. 19790102 200901 1 005 Ketua Unit Pemilik Resiko
<b>Disahkan Oleh</b>	:	Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
	:	SITI RUBIKAH,S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan

resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi

pemerintah ;

- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:

Formulir Kartas Kerja  
Rencana Penilaian Atas Pengendalian

Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Perbaikan	2025					
Tujuan Strategis Penda						
Uraian Perbaikan	Kebudayaan					
Dinas Terkait	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dilakukan	Bentuk Metode Penilaian yang Diperlukan	Pemangku Jawab Penilaian	Rencana Waktu Pelaksanaan Penilaian	Realisa Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis DPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:						
1	mengelola paparan resiko kontraktor dan pembukaan ruang ekspres	Penilaian Balai Seni dan Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi
2	Rapat Semester Internal Dispar untuk Evaluasi Kualitas Karya	Jurnal dan Laporan Rapat Semester Internal Dispar untuk Seluruh Kualitas Karya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi
Risiko Operasional DPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:						
1	Meningkatkan Resilien dalam Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	Laporan Kegiatan Resilien Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi
2	Menyelenggarai Event Seni	Laporan Kegiatan Penyelenggaran Event Seni	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
3	Menyelenggarai Event Seni	Laporan Kegiatan Penyelenggaran Event Seni	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
4	Laporan Kegiatan Pemeliharaan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan	Ceklist Laporan Kegiatan Pemeliharaan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi
5	Pengembangan Museum Daerah	Laporan Kegiatan Museum Daerah	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus ditetapkan secara tertulis dan dilkaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan belum melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 3 sebagaimana terlampir dikarenakan kegiatan pengendalian yang direncanakan dilakukan pada tribulan 4 disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan Pemasaran dan Pengembangan Pariwista

Ranmulin Kartas Karja Risiko dan Pengendaliannya							
Nama Periode	Persentase Pelaksanaan						
Tahun Periode	2025						
Tujuan Strategis Periode							
Struktur Perencanaan							
Dinas Terkait	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						
No.	Risiko Pengendalian yang dilaksanakan	Makna/Bentuk Sistem Pengendalian	Persentase Pelaksanaan	Persentasi Efektivitas	Rencana Waktu Pelaksanaan	Persentase Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>							
1.	Risiko varian dengan prioritas II dalam pengelolaan media berita untuk mendukung visi dan misi organisasi	Note Dinas Pengelolaan Risiko Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Risiko Pengendalian Tinggi Diketahui	Risiko Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas pariwisata dan kebudayaan, Risika Bidang Pengabdian, Risiko Struktural, Staf	Januari-Desember 2025	Januari-2025	Sudah-Terlaksana
2.	Risiko tidak dapat memenuhi kriteria persetujuan SOP dan Perda No. 21 Tahun 2022	Note Dinas Pengelolaan Risiko Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Risiko Pengendalian Tinggi Diketahui	Risiko Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas pariwisata dan kebudayaan, Risika Bidang Pengabdian, Risiko Struktural, Staf	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah-Terlaksana
<b>Risiko Operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>							
1.	Risiko Penghapusan atau kerugian barang	Note Dinas Pengelolaan Risiko Operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Risiko Pengendalian Tinggi Diketahui	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Risika Bidang Pengelolaan dan Penyelesaian, Risiko fungsi dan Staff Bidang Penyelesaian dan Penanganan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah-Terlaksana
2.	Risiko kerugian negatif karena pengalihan berikan pada Dikmas dan Waka	Note Dinas Pengelolaan Risiko Operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Risiko Pengendalian Tinggi Diketahui	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Risika Bidang Pengelolaan dan Penyelesaian, Risiko fungsi dan Staff Bidang Penyelesaian dan Penanganan	Januari-Desember 2025	Januari-2025	Sudah-Terlaksana
3.	Worsking informal tetapi tidak sesuai dengan tugas pokok dan peran	Note Dinas Pengelolaan Risiko Operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Risiko Pengendalian Tinggi Diketahui	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Risika Bidang Pengelolaan dan Penyelesaian, Risiko fungsi dan Staff Bidang Penyelesaian dan Penanganan	Januari-Desember 2025	Januari-2025	Sedang Sudah Terlaksana
4.	Risiko kerugian dan kerusakan barang karena kerusakan	Note Dinas Pengelolaan Risiko Operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Risiko Pengendalian Tinggi Diketahui	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Risika Bidang Pengelolaan dan Penyelesaian, Risiko fungsi dan Staff Bidang Penyelesaian dan Penanganan	Januari-Desember 2025	Januari-2025	Sudah-Terlaksana
5.	Risiko kerugian, SDM Pemenuhan dan Organisasi	Note Dinas Pengelolaan Risiko Operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Risiko Pengendalian Tinggi Diketahui	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Risika Bidang Pengelolaan dan Penyelesaian, Risiko fungsi dan Staff Bidang Penyelesaian dan Penanganan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah-Terlaksana

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perpengendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.